

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

No. SK : 000.8.3.2/ 037

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotokopy KK
3. Fotokopi Akte Kelahiran/ Ijazah/ Akta Nikah
4. Surat kehilangan dari kepolisian (bagi permohonan penerbitan KTP baru karena KTP lama hilang)
5. Bukti Vaksin Covid-19 (Sesuai SE Walikota No.443/0027)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- c. Petugas melakukan register pada buku register untuk arsip.
- d. Petugas membuat Surat Pengantar KTP Elektronik dengan menginput data melalui aplikasi.
- e. Petugas menyerahkan Surat Pengantar KTP Elektronik kepada lurah atau pejabat yang berwenang untuk diverifikasi (diteliti) kemudian ditandatangani.
- f. Petugas menyerahkan Surat Pengantar KTP Elektronik yang sudah ditandatangani kepada pemohon.
- g. Pemohon membawa Surat Pengantar KTP Elektronik ke Kecamatan untuk diproses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

-

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi